

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah pilar ketiga dari lima pilar dalam Islam dan menjadi pilar penting agama yang tak dapat ditinggalkan. Zakat diwajibkan secara individu (fardhu 'ain) yang wajib dilakukan setiap individu muslim yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariat. Kewajiban ini telah disepakati oleh umat Islam berdasarkan dalil dari al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

Seseorang yang menolak membayar zakat dapat diperangi. Seseorang yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir karena mengingkari prinsip dasar agama. Namun, jika seseorang mengakui kewajiban zakat tetapi tidak melaksanakannya, ia tetap dipandang sebagai muslim yang melakukan maksiat karena mengabaikan perintah agama, serta dianggap telah melakukan dosa besar.¹

Menurut Ibnu Taimiyah dalam jurnal Siti Aminah Chaniago adalah Zakat menyucikan hati dan harta orang yang menunaikannya, serta memperkaya secara spiritual. Dalam istilah syar'i, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq) sebagaimana disebutkan

¹ Hidayat Hikmat Kurnia , "*Panduan Pintar Zakat*" (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 4--5.

dalam al-Qur'an. Zakat juga dapat diartikan sebagai harta tertentu yang dialokasikan kepada pihak yang memenuhi kriteria-kriteria khusus.²

Zakat memiliki fungsi yang jelas, yaitu untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa orang yang menunaikannya. Berdasarkan bentuknya, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu Zakat Mal adalah zakat yang dikarenakan atas kekayaan seperti hasil pertanian dan usaha, yang dikeluarkan setelah memenuhi batas nisab serta pada waktu yang ditentukan, dengan tujuan agar harta menjadi lebih berkah. Sementara itu, Zakat Fitrah merupakan zakat yang harus ditunaikan setiap muslim sebelum Idul Fitri sebagai bentuk penyucian jiwa setelah menjalankan puasa, sekaligus untuk berbagi kebahagiaan di hari raya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³ Tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan dalam pengelolaan zakat serta memaksimalkan manfaat zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Dengan adanya lembaga resmi yang mengelola zakat, distribusi zakat dapat dilakukan secara lebih adil dan menyeluruh, sehingga menghindari

² Siti Aminah Chaniago, "Hukum Dan Pemberdayaan Zakat," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 13, no. 1 (2015): h.48.

³ "Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011," Pub. L. No. 23 (2011), h. 1,

penumpukan atau kekurangan zakat di wilayah tertentu atau pada kelompok masyarakat tertentu.⁴

Pengelolaan zakat bertujuan agar dana dapat disalurkan secara efektif dan tepat kepada penerima yang berhak, sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial umat. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah At-taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِمْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat di alokasikan untuk delapan kelompok penerima yang berhak, yaitu orang yang sangat miskin, orang yang kekurangan, pengelola zakat, orang yang baru memeluk Islam, budak yang ingin dibebaskan, individu yang terbelit utang, kegiatan yang dilakukan di jalan Allah, dan musafir yang membutuhkan bantuan. Tujuan zakat adalah untuk membantu meringankan kesulitan mereka dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

⁴ Muhammad Hasbi Zaenal, "Pengelolaan Zakat Menurut Syariah dan Perundang Undangan," (Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2023), h. 3

Dalam pengelolaan zakat tentunya dibutuhkan fungsi manajemen di dalamnya, karna organisasi atau lembaga memerlukan manajemen untuk mengelola agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut George R. Terry, manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni yang tumbuh secara teratur, dengan prinsip-prinsip yang didasarkan pada hubungan sebab-akibat yang dapat diuji serta diperbarui seiring kemajuan ilmu pengetahuan, Karena sifatnya yang dinamis di masa lalu.⁵ Adapun manajemen diartikan sebagai suatu proses, karena semua manajer, terlepas dari keahlian atau keterampilan khusus yang dimiliki, harus menjalankan berbagai aktivitas yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.⁶

Dari kedua pandangan tersebut, manajemen dapat didefinisikan sebagai kombinasi ilmu dan seni yang bersifat dinamis, berkembang secara terstruktur, dan didasari oleh prinsip hubungan sebab-akibat yang dapat diuji serta diperbaharui. Manajemen juga dipahami sebagai sebuah proses, di mana para manajer perlu melakukan serangkaian aktivitas yang terhubung satu sama lain, dengan berbagai keterampilan yang dimiliki, untuk mencapai tujuan organisasi.

⁵ George R. & Leslie. W. Rue Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), h. 2.

⁶ Widiana Muslichah Erma, *Buku Ajar Pengantar Manajemen* (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), h. 1.

Pada dasarnya, pengelolaan memiliki makna yang serupa dengan manajemen. Keduanya bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi. Pengelolaan merupakan cara bekerja bersama individu maupun kelompok guna mencapai tujuan organisasi. Istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan umumnya merujuk pada proses mengatur atau menangani sesuatu demi tercapainya tujuan.⁷ Pengelolaan ini berjalan dengan lancar dapat disandingkan dengan fungsi manajemen. Terdapat beberapa hal penting dalam Fungsi manajemen Menurut George R. Terry yakni di antaranya :

- 
1. *Planning* (perencanaan)
 2. *Organizing* (pengorganisasian)
 3. *Actuating* (Penggerakan)
 4. *Controlling* (Pengawasan)⁸

Demikian, berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa pengelolaan dan manajemen memiliki arti yang hampir sama, yakni bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui kolaborasi antara individu maupun kelompok. Tanpa adanya pengelolaan dan manajemen Semua kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, sebuah

⁷ Loc.Cit Karini Rieke Sri Rizki Asti et al, *Buku Ajar Audit Manajemen* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 19.

⁸ Aditama Roni Angger, *Pengantar Manajemen Teori Dan Aplikasi* (Malang: Publishing. ae, 2020), h. 11.

organisasi perlu melakukan pengelolaan dan penerapan fungsi manajemen terhadap kegiatan yang akan dilakukannya, begitupun yang dilakukan oleh LAZ Risalah Charity Padang.

LAZ Ar Risalah Charity didirikan pada tahun 2013 dengan nama Lembaga Dakwah Sosial (LDS) Ar Risalah di bawah Yayasan Waqaf Ar Risalah. LDS Ar Risalah berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana umat berupa zakat, infak, dan sadaqah, terutama untuk masyarakat sekitar Yayasan Waqaf Ar Risalah. Pada tahun 2016, LDS Ar Risalah berusaha memperluas area Pendistribusian dengan mengurus legalitas ke Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatra Barat Dan Badan Amil Zakat (BAZNAS). Pada 2019, LDS Ar Risalah mengganti nama menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ar Risalah Charity untuk mempertegas independensinya dan memisahkan struktur organisasi dari Yayasan Waqaf Ar-Risalah. Kemenag Provinsi Sumatra Barat Mengeluarkan izin operasional dengan Surat Keputusan Kantor Wilayah (SK KANWIL) Kemenag Provinsi Sumatra Barat Nomor: 389 Tahun 2019. Sebagai lembaga filantropi, LAZ Risalah Charity terus berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat indonesia melalui program-program besar seperti *Sadaqah Community* (SC), Rumah Yatim, Rumah Qur'an, dan program Charty (kemanusiaan dan sosial). Hingga tahun 2022, LAZ Ar Risalah Charty telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan sumber daya umat dalam bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan kemanusiaan sosial.

LAZ Risalah Charity Padang, sebagai organisasi yang fokus pada pengelolaan zakat, memiliki visi yaitu :

“Terwujudnya lembaga yang kokoh dan profesional dalam pengelolaan dakwah dan sosial untuk mewujudkan kejayaan umat”

.Visi di atas diwujudkan melalui misi-misi berikut :

1. Menyediakan layanan yang kokoh dan profesional dalam bidang dakwah dan sosial
2. Menumbuh kembangkan kesadaran umat islam untuk berzakat, berifaq, dan bersedekah
3. Mengelola zakat, infaq, dan sadaqah secara transparan dan akuntabel
4. Mendayagunakan zakat, infaq, dan sadaqah untuk peningkatan kualitas sumber daya dan kesejahteraan umat islam

Dalam upaya pengumpulan dan pendistribusian LAZ Risalah Charity Padang tersebut tentunya melakukan pengelolaan dalam setiap kegiatannya agar visi, serta misi dalam jabaran langkah-langkah di atas dapat dicapai. Terkhusus yang akan diteliti pada pengelolaan zakat pada LAZ Risalah Charity.

Pengumpulan zakat yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang yakni masuk ke sekolah menawarkan program kita untuk bisa bekerja sama, pendekatan telemarketing untuk menjangkau muzaki

secara langsung, biasanya rata-rata donatur 60% itu masih dari orang tua santri dari yayasan risalah, baik itu aktif maupun dari alumni. 40% baru dari luar atau eksternal, untuk pengeluaran zakat di Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang tidak menggunakan paksaan dalam membayar zakat tetapi lembaga bekerjasama dengan yayasan risalah, dan juga bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Waqaf (BPW). Pendistribusian adalah melalui program yang telah ditetapkan, di antaranya kolaborasi dengan yayasan risalah itu sendiri, dan yayasan Nagari Bangkit Berdaya Sumatera Barat, salah satunya bertujuan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang ini ada koordinasi dengan BAZNAS Provinsi, PEMKO Padang(KESRA), KEMENAG Provinsi, lembaga memberikan pelaporan baik itu perbulan, persemester, dan pertahun, karna itu bentuk keterbukaan dari lembaga dan merupakan kewajiban. Lembaga juga mempunyai legalitas sudah resmi maka dari itu harus terbuka dan transparan ke publik.

Berdasarkan wawancara awal dengan Ustazah Cici selaku Supervisor Fundraiser yang telah dilakukan pada tanggal 09 November 2024 lembaga ini ternyata mendistribusikan dana zakat ke dalam lima Program yakni di antaranya Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Dakwah, Sosial kemanusiaan.⁹

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ustadzah Ica dan Zah Cici selaku Supervisor Fundraiser & Administrasi & FO zakat pada Lembaga Amil

⁹ Cici Sutri Ramayanti, Supervisor Fundraiser, LAZ Risalah Charity Padang, Padang, Wawancara Langsung , 09 November 2024

Zakat Risalah Charity Padang. Beliau menjelaskan bahwa LAZ Risalah Charity Padang telah memberikan pengelolaan yang baik kepada pengumpulan dan pendistribusian agar menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Fungsi manajemen yang telah dilaksanakan pada lembaga yaitu berjenjang kepada staf yaitu dengan melaksanakan perencanaan, lembaga menyusun RKAT (Rancangan Kerja Anggaran Tahunan) sebagai panduan anggaran agar semua pelaksanaan kerja berjalan secara sistematis, serta program unggulannya bantuan untuk palestina. Program ini sangat memicu para donasi untuk memberikan donasi, serta target utama untuk mengumpulkan dana senilai Rp. 3.000.000.000, dari target Rp. 3.000.000.000 inilah pimpinan dan semua staf berkerja sama sesuai arahan sehingga semuanya berjalan dengan baik. Dan untuk rapat dilaksanakan seminggu sekali sebanyak 13 orang yang nantinya dihadiri oleh dewan pengawas, direktur, pembina, manajer dan para staf, rapat ini berguna untuk mengevaluasi serta merencanakan untuk kerja seminggu yang akan datang.

Pelaksanaan pengorganisasian oleh LAZ Risalah Charity dikelola secara terstruktur seperti tim telemarketing menghubungi 50 donatur setiap hari, media sosial yang dipergunakan untuk promosi, dan kerja sama dengan kitabisa.com serta masjid untuk mendukung pengumpulan dana, LAZ Risalah Charity juga mengelompokkan 2 tim untuk pengelolaan zakat, tim 1 yaitu

sebagai pengumpulan donasi, dan tim 2 yaitu sebagai pendistribusian zakat agar semua terstruktur.

Dalam penggerakannya LAZ Risalah Charity lembaga mampu memotivasi tim melalui family gathering guna meningkatkan motivasi atau semangat tim. Dan Tim telemarketing aktif berkomunikasi dengan donatur setiap hari untuk bersilahturahmi, LAZ Risalah Charity juga merespons kebutuhan masyarakat dengan sigap dan mendistribusikan secara tepat sesuai sasaran. Serta media sosial juga dimanfaatkan secara optimal sebagai alat komunikasi untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam program donasi.

Pengawasan yang dilakukan LAZ Risalah Charity Padang dengan melakukan evaluasi mingguan, serta RKAT sebagai acuan melihat peningkatan dan kemajuan semua perencanaan yang ingin dituju. Untuk target Rp. 3.000.000.000 tercapai dalam 3 tahun terakhir, sehingga semua berjalan sesuai dengan rencana, dan audit eksternal memastikan transparansi, dibuktikan dengan penghargaan WTP.¹⁰

Berikut daftar pengumpulan dan pendistribusian zakat di LAZ Risalah Charity Padang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

¹⁰ Ica dan cici, Administrasi FO & SPV .Fundraising, Lembaga amil Zakat(LAZ) Risalah Charity Padang, Padang, *Wawancara Langsung*, 23 November 2024

Tabel 1.1

Hasil Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat
Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang

No.	Tahun	RKAT Pengumpulan	Pengumpulan	Pendistribusian
1.	2022	Rp.3.515.537.835 Untuk tahun 2023	Rp. 3.330.074. 127	Rp. 2.860.053.043
2.	2023	Rp.3.700.000.000 Untuk tahun 2024	Rp. 5.639.654.011	Rp. 5.064.215.656
3.	2024	Rp.5.200.000.000 Untuk tahun 2025	Rp. 5.812.167.058	Rp. 5.596.324.827

Sumber : Dokumen Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang, 2024

Berdasarkan dari data di atas menunjukkan informasi terkait pengumpulan dan pendistribusian dana zakat oleh LAZ Risalah Charity Padang dari tahun 2022 hingga semester pertama 2024. Tabel tersebut merinci jumlah dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan pada setiap periode yang disebutkan, sehingga memberikan gambaran mengenai aktivitas keuangan lembaga ini dalam mengelola zakat.

Pada tahun 2022, total dana yang dikumpulkan mencapai Rp 3.330.074.127. dari jumlah tersebut, dana yang telah disalurkan sebesar Rp 2.860.053.043. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana telah didistribusikan kepada penerima manfaat, meskipun masih ada dana tersisa untuk disalurkan di waktu mendatang atau dialokasikan ke program lain. Kemudian tahun 2023, dana yang terkumpul mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu mencapai Rp 5.639.654.011. Pendistribusian dana pada tahun ini juga meningkat menjadi Rp 5.064.215.656. Meskipun Pendistribusian meningkat, terdapat sedikit perbedaan antara dana terkumpul

dan yang disalurkan, mengindikasikan pengelolaan dana yang cermat untuk mempertimbangkan kebutuhan program atau penerima zakat. Pada tahun 2024, dana yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp. 5.812.167.058. Untuk dana yang disalurkan sebesar Rp. 5.596.324.827.

Secara keseluruhan, data 3 tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengumpulan dana dari tahun ke tahun oleh LAZ Risalah Charity Padang, sekaligus mengindikasikan bahwa pendistribusian dana dilakukan secara bertahap dan terencana dengan memperhitungkan kebutuhan penerima manfaat dan keberlanjutan program-program yang dijalankan.

Pendukung lebih kuatnya Lembaga Amil Zakat Risalah Charity berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan laporan keuangan dan laporan dari auditor independen untuk tahun yang berakhir pada tahun 2020. Laporan auditor independen tersebut diserahkan oleh kantor akuntan publik Armanda & Enita dan diterima secara langsung oleh Direktur LAZ Risalah Charity, Ustadz Kamrizal

Gambar 1.1

Memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang



Sumber : Dokumen Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang, 2024

Adapun dapat dijelaskan mendapatkan WTP oleh LAZ Risalah Charity dengan alasan berikut:

1. Komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan: Pak Kamrizal menyatakan bahwa pencapaian WTP ini merupakan bukti dari komitmen LAZ Risalah Charity dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
2. Kepatuhan terhadap standar akuntansi: Laporan keuangan yang disusun telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Semua transaksi dibukukan dan dilaporkan dengan baik sesuai dengan prinsip yang diterima oleh auditor.
3. Pemeriksaan oleh auditor independen: Laporan keuangan telah diperiksa oleh auditor independen yang memberikan opini bahwa laporan tersebut cukup dan tepat untuk menyajikan pandangan yang akurat mengenai kondisi keuangan dan pencapaian kinerja LAZ Risalah Charity.
4. Transparansi dalam pengelolaan zakat: Dengan memperoleh WTP, LAZ Risalah Charity menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka dapat dipercaya dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah, serta berharap hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5. Dukungan dan izin resmi: LAZ Risalah Charity memperoleh izin operasional dari Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, serta merupakan Lembaga Amil Zakat Daerah pertama di Provinsi Sumatera

Barat yang mendapat rekomendasi dari BAZNAS Pusat, menambah kredibilitas dan legitimasi mereka.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berminat untuk mendalami pembahasan terkait lebih dalam mengenai pengelolaan di LAZ Risalah Charity Padang dalam penulisan ini, dengan judul **Pengelolaan Zakat Pada LAZ Risalah Charity Padang.**

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat diambil rumusan masalahnya yaitu **“Bagaimana Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang?”**

2. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terfokus dan terarah, maka diperlukannya adanya batasan masalah supaya penulisan ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yaitu :

- a. Perencanaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Risalah Charity.
- b. Pengorganisasian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Risalah Charity.
- c. Penggerakan Zakat Pada Lembaga Amil Zakar Risalah Charity.

¹¹ Dokumen, Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang, Padang, Dokumen, 09 November 2024

- d. Pengawasan Zakat Pada Lembaga Amil Zakar Risalah Charity.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui Perencanaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Risalah Charity.
- b. Untuk mengetahui Pengorganisasian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Risalah Charity.
- c. Untuk mengetahui Penggerakan Zakat Pada Lembaga Amil Zakar Risalah Charity.
- d. Untuk mengetahui Pengawasan Zakat Pada Lembaga Amil Zakar Risalah Charity.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara teoritis

Manfaat Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan, terutama sebagai bahan acuan dalam meningkat Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang. Dan juga menambah wawasan pemikiran serta ilmu pengetahuan Pengelolaan Zakat bagi penulis

khususnya, Program Studi Manajemen Dakwah, dengan harapan bisa dijadikan salah satu bahan studi banding oleh penulis lainnya.

b. Secara Praktis

Penelitian ini berguna untuk menyediakan wawasan dan saran praktis kepada fakultas dakwah, terutama Program Studi Manajemen Dakwah, dalam merancang pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Risalah Padang.

c. Agar memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami dan menganalisis judul penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penulisan yang telah disusun, sebagai berikut:

Pengelolaan : pengelolaan memiliki Makna yang serupa dengan manajemen. Keduanya bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi. Pengelolaan merupakan cara bekerja bersama individu maupun kelompok guna mencapai tujuan organisasi. Istilah pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan umumnya merujuk pada proses mengatur

atau mengatasi sesuatu demi tercapainya tujuan.

Zakat : Menurut Ibnu Taimiyah, zakat menyucikan hati dan harta orang yang menunaikannya, serta memperkaya secara spiritual. Dalam istilah syar'i, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq) sebagaimana disebutkan dalam al- Quran. Zakat juga dapat diartikan sebagai harta tertentu yang diserahkan kepada pihak yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

LAZ Risalah Charity : Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan tugas untuk membantu dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat. Lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal (1) ayat 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Jadi dari penjelasan judul di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul tersebut adalah bagaimana penerapan fungsi manajemen

seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dalam pelaksanaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang.

E. Sistematika Penulisan

Adapun untuk sistematika penulisan skripsi penulisan ini penulis mengelompokkannya ke dalam lima BAB yang terdiri dari :

- BAB I : Pendahuluan yang berisikan: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu tentang: Konsep Dasar Manajemen, Konsep Pengelolaan Zakat LAZ
- BAB III : Metodologi penelitian yang berisikan tentang: Metode dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisa Data.
- BAB IV : Gambaran umum yaitu : Sejarah, Visi dan Misi, Stuktur, Program, Kelengkapan Legal Formal, Dasar hukum Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang.
- BAB V : Hasil Penelitian : Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, Pengawasan Lembaga Amil Zakat Risalah Charity Padang.

BAB VI : Penutup : Kesimpulan dan saran-saran.

